

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Terdakwa Memberikan Keterangan Palsu Demi Kepentingan Diri

Zainab Ompu Jainah

zainab@ubl.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Zainudin Hasan

zainudinhasan@ubl.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Gusti Wahyu Triyadi

gustiwahyutriyadi@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Naskah Diterima : 28 April 2023

Naskah Revisi : 13 Juni 2023

Naskah Diterbitkan : 30 Juni 2023

Abstract

Witness testimony according to Article 1 number 27 of the Criminal Procedure Code is one of the means of evidence in a criminal case which is in the form of information originating from a witness regarding a criminal event which the incident was witnessed, heard by oneself, and experienced by oneself accompanied by mentioning reasons and knowledge. That. A false statement under oath is that a person has sworn before giving a false statement or it can also be interpreted that under oath a person gives a statement first and then it is confirmed by oath. There is a case of perjury and perjury that occurred in the jurisdiction of Pesawaran, Lampung province. A defendant has committed the crime of giving false information for his own sake. Factors causing the defendant to commit the crime of providing false information for his own benefit based on court decision number 20/Pid.B/2023/PN Gdt which provided false information in making a report that the loss of 1 (one) motorbike at the Tegineneng Police was a false report. The Defendant was afraid that he would not be able to continue with the monthly installments because the Defendant's motorcycle was still on leasing credit and the Defendant intended that the police report that the Defendant made could be used as a basis for disbursing insurance.

Keywords: Criminal Acts; Providing False Information; For Yourself.

Abstrak

Keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti di dalam perkara pidana yang sifatnya berupa keterangan yang berasal dari seorang saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang kejadiannya di lihat sendiri, di dengar sendiri, dan di alami sendiri disertai dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Keterangan palsu di atas sumpah adalah bahwa seseorang telah bersumpah terlebih dahulu baru memberikan keterangan palsu atau dapat

pula di artikan bahwa dibawah sumpah seseorang memberikan keterangan terlebih dahulu baru dikuatkan oleh sumpah. Terdapat sebuah kasus tentang keterangan palsu dan sumpah palsu yng terjadi di wilayah hukum pesawaran provinsi lampung. Seorang terdakwa melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu demi diri sendiri. Faktor penyebab terdakwa melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu demi kepentingan diri sendiri berdasarkan putusan pengadilan nomor 20/Pid.B/2023/PN Gdt yang memberikan keterangan palsu pada pembuatan laporan bahwa kehilangan 1 (satu) sepeda motor di polsek tegineneng adalah laporan palsu. Terdakwa takut tidak dapat meneruskan angsuran bulanan karena sepeda motor Terdakwa masih berstatus kredit di leasing dan Terdakwa berniat agar laporan polisi yang Terdakwa buat dapat dijadikan dasar untuk pencairan asuransi.

Kata Kunci : Tindak Pidana; Memberikan Keterangan Palsu; Demi Diri Sendiri.

I. PENDAHULUAN

Ketentuan pidana di dalam perundang-undangan Negara Republik Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia. Dengan adanya perbuatan tindak pidana maka akan timbul pula suatu pertanggungjawaban tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan itu sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.¹

Pembuktian bahwa seorang terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian terpenting dalam acara pidana. Dilihat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa yang merupakan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Fenomena yang sering terjadi dalam peradilan adalah saksi cenderung memberi keterangan yang tidak benar.

¹ Eddy O.S. Hiarij. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 121.

Keterangan yang tidak benar merupakan tindak pidana yang sifatnya dilarang. Berdasarkan Pasal 242 KUHP. Hal ini menurut ketentuan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu, dan keterangan tersebut palsu atau tidak benar dan kepalsuannya diketahui oleh pemberi keterangan.

Keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHP adalah salah satu alat bukti di dalam perkara pidana yang sifatnya berupa keterangan yang berasal dari seorang saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang kejadiannya di lihat sendiri, di dengar sendiri, dan di alami sendiri disertai dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Di anggap sah tidaknya keterangan seorang saksi apabila dapat memenuhi syarat formil yang telah di tetapkan yaitu dapat kita lihat dari Pasal 160 ayat (3) KUHP yaitu sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.² Di dalam hukum acara pidana dijelaskan bahwa wajib sifatnya ditujukan kepada saksi untuk mengucapkan sumpah atau janji yang secara tegas telah di atur di dalam Pasal 76 ayat (1) dan (2) dan Pasal 160 ayat (3) dan (4) KUHP. Untuk melihat pada dasar dapat disangka keterangan tersebut palsu, telah dikemukakan di dalam Pasal 163 KUHP yang menjelaskan bahwa:

“Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi

² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 10 ayat (1).

tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang”³

Dapat dijelaskan suatu keterangan palsu di atas sumpah adalah bahwa seseorang telah bersumpah terlebih dahulu baru memberikan keterangan palsu atau dapat pula di artikan bahwa dibawah sumpah seseorang memberikan keterangan terlebih dahulu baru dikuatkan oleh sumpah.⁴

Terdapat sebuah kasus tentang keterangan palsu dan sumpah palsu yang terjadi di wilayah hukum pesawaran provinsi lampung. Seorang terdakwa melakukan laporan polisi nomor : LP/B-159/X/2022/Polda Lpg/Res Psw/Sek Tegineneng tanggal 31 Oktober 2022 tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami Terdakwa adalah laporan yang tidak benar serta mengada-ada. Terdakwa melaporkan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang korbannya adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa mengaku telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam nomor polisi BE 5349 RS nomor rangka MH1JM8116MK772828 nomor mesin JM81E1774704, atas laporan Terdakwa tersebut, Saksi Markino membuat laporan polisi nomor : LP/B-159/X/2022/Polda Lpg/Res Psw/Sek Tegineneng tanggal 31 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pelapor.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas maka muncul rumusan masalah dalam penyusunan artikel ini yaitu apa faktor penyebab dari pelaku tindak pidana memberikan keterangan palsu untuk menguntungkan diri sendiri berdasarkan putusan pengadilan nomor : 20/Pid.B/2023/PN Gdt ?

³ Edi Suranta Sinulingga. 2023. *Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Di Bawah Sumpah Di Depan Persidangan Pengadilan*, Locus Journal Of Academic Literature Review, Vol 2 Issue 1, Januari 2023.

⁴ S.R.Sianturi. 1983. *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiananya*, PTHIM, Jakarta, hlm.124.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dipergunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian guna dapat mengolah dan menyimpulkan data serta memecahkan suatu permasalahan. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris yang datanya berasal dari jenis data skunder, primer dan tersier. Selanjutnya pengolahan data dilakukan dengan cara klasifikasi data, inventrasi data dan sistematisasi data.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu

Penjelasan tentang Pasal 242 KUHP terhadap orang yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah terdapat beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Barangsiapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khususnya ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
3. Disamakan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
4. Pidana pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1–4 dapat dijatuhkan.⁵

⁵ Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kejahatan keterangan palsu sangat berkaitan dengan sumpah palsu, karena sebelum memberikan keterangan maka saksi harus di sumpah terlebih dahulu. Sumpah palsu dirumuskan dalam ayat (1). Sementara ayat (2) merumuskan alasan pemberatan pidana sumpah palsu, dan ayat (3) merumuskan tentang perluasan pengertian dari sumpah palsu sebagaimana dirumuskan dalam ayat (1). Apabila tindak pidana yang dirumuskan dalam ayat (1) dirinci, maka sumpah palsu terdiri dari unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Dalam keadaan Undang-Undang menentukan agar memberikan keterangan di atas sumpah; atau mengadakan akibat hukum pada keterangan di atas sumpah;
2. Perbuatan: memberikan keterangan di atas sumpah;
3. Objek: keterangan palsu;
4. Dengan lisan, atau tulisan;
5. Secara pribadi, atau oleh kuasanya; Unsur subjektif:
6. Kesalahan: dengan sengaja.⁶

Setelah unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal 242 KUHP diklasifikasikan maka dapat di tarik pengertian hukum tentang tindak pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah, yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi atau oleh kuasanya dalam keadaan undang-undang agar memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum pada keterangan di atas sumpah.

B. Kedudukan Keterangan Palsu Di Dalam Proses Peradilan Pidana

Mengingat bahwa Sumpah Palsu/Keterangan Palsu adalah Delik Formil (formeel delict), artinya perumusan unsur-unsur pasalnya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Delik Sumpah Palsu tersebut dianggap telah selesai/terpenuhi dengan dilakukannya perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan delik tersebut. Apabila

⁶ Adami Chazawi, Ardi Ferdian. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.9.

keterangan seorang saksi di bawah sumpah dalam suatu persidangan, diduga/disangka sebagai suatu keterangan yang palsu (tidak benar), maka Hakim Ketua secara *exofficio* (karena jabatannya) memperingatkan saksi tersebut untuk memberikan keterangan yang benar dan juga mengingatkan akan adanya sanksi pidana apabila saksi tersebut tetap memberikan keterangan palsu.⁷

Bagi kesaksian atau keterangan yang diberikannya sebagai saksi disangka palsu, maka hakim berwenang memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. Dan untuk wewenang hakim ini terdapat pada ketentuan Pasal 174 KUHAP. Dalam perumusan selengkapannya dari Pasal 174 KUHAP adalah sebagai berikut :

1. Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.
2. Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.
3. Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini.

⁷ <https://www.hukumonline.com> Diakses Tanggal 23 Oktober 2019.

4. Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.

Maka dapat disimpulkan bahwa suatu keterangan palsu dapat dikatakan sebagai tindak pidana sumpah palsu apabila pemeriksaan terhadap saksi yang bersangkutan telah selesai dalam memberikan keterangannya.

C. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Demi Kepentingan Diri Sendiri Berdasarkan Putusan Nomor Pengadilan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Gdt.

Seseorang melakukan tindak pidana pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, menurut D. Soedjono bahwa mazhab yang dipelopori oleh A. Lacassagne, dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa dunia lebih bertanggungjawab atas jadinya diri sendiri.⁸

Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana yaitu :

1. Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan
2. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan
3. Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan.⁹

Seorang pelaku melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu demi diri sendiri berdasarkan putusan pengadilan nomor 20/Pid.B/2023/PN Gdt yaitu berawal didalam keadaan dimana undang undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas Sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

⁸ D. Soedjono. 1973. *Doktrin-doktrin Kriminologi*, Alumni, Bandung, hlm. 42.

⁹ *Ibid*, hlm.43.

Bahwa Terdakwa datang bersama dengan Saksi Gilang Saputra Bin Jon Rizal ke bagian SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polsek Tegineng bertemu dengan Saksi Markino Bin Ahmad Ruslan (Anggota Polisi Polsek Tegineneng) yang pada saat itu sedang piket kemudian Terdakwa melaporkan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang korbannya adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa mengaku telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam nomor polisi BE 5349 RS nomor rangka MH1JM8116MK772828 nomor mesin JM81E1774704, atas laporan Terdakwa tersebut, Saksi Markino membuat laporan polisi nomor: LP/B-159/X/2022/POLDA LPG/RES PSW/SEK TEGINENENG tanggal 31 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pelapor dan diketahui oleh Timur Irawan, SH, MH selaku Kepala Kepolisian Sektor Tegineneng serta Saksi Markino selaku penerima laporan.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 pukul 09.30 WIB Terdakwa datang kembali ke Polsek Tegineneng kemudian Terdakwa memberikan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 16 November 2022 pukul 10.15 WIB yang berisi 18 (delapan belas) pertanyaan sebagai Saksi, Berita Acara Pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku yang diperiksa, M. Darwis, SH, MH selaku Penyidik Pembantu serta Timur Irawan, SH, MH selaku Penyidik. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang diberikan di bawah sumpah tanggal 16 November 2022 pukul 10.15 WIB, yang Terdakwa berikan keterangannya sebagai Saksi merupakan Berita Acara Pemeriksaan yang mengadagada dan telah terdakwa rekayasa.

Bahwa keterangan yang sifatnya mengada-ada tersebut sengaja Terdakwa berikan karena Terdakwa takut tidak dapat meneruskan angsuran bulanan karena sepeda motor Terdakwa masih berstatus kredit di leasing dan Terdakwa berniat agar laporan polisi yang Terdakwa buat

dapat dijadikan dasar untuk pencairan asuransi. Dan dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tersebut adalah adanya faktor ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dari pembahasan dan hasil penelitian tersebut pada bab-bab sebelumnya, disini penulis akan menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pengertian tindak pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah, yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi atau oleh kuasanya dalam keadaan undang-undang agar memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum pada keterangan di atas sumpah.

Faktor penyebab terdakwa melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu demi kepentingan diri sendiri berdasarkan putusan pengadilan nomor 20/Pid.B/2023/PN Gdt yang memberikan keterangan palsu pada pembuatan laporan bahwa kehilangan 1 (satu) sepeda motor di polsek tegineneng adalah laporan palsu. Terdakwa takut tidak dapat meneruskan angsuran bulanan karena sepeda motor Terdakwa masih berstatus kredit di Ieasing dan Terdakwa berniat agar laporan polisi yang Terdakwa buat dapat dijadikan dasar untuk pencairan asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Eddy O.S. Hiarij. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- S.R.Sianturi. 1983. *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya*, PTHIM, Jakarta.
- D. Soedjono. 1973. *Doktrin-doktrin Kriminologi*, Alumni, Bandung.
- Adami Chazawi, Ardi Ferdian. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sumber Lain :

- Edi Suranta Sinulingga. 2023. *Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Di Bawah Sumpah Di Depan Persidangan Pengadilan*, Locus Journal Of Academic Literature Review, Vol 2 Issue 1, Januari 2023.